



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **NOEL**
Tempat/Tanggallahir : Kudus, 19 Agustus 1989
Alamat : Gang Flamboyan 491 Desa Burikan RT.002
Rw.004, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten
Kudus
Agama : Katholik
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kudus pada 19 Agustus 1989 anak dari pasangan suami istri bernama Agung Santoso dan Susi Nursanti Hadi ;
- Bahwa Pemohon memiliki nama marga Santoso dan telah dibaptis menurut agama dan kepercayaan Pemohon dengan nama Noel Santoso ;
- Bahwa Pemohon telah sepakat menggunakan nama Pemohon dari semula nama Noel menjadi nama Noel Santoso ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari semula Noel menjadi nama Noel Santoso telah pemohon lakukan secara agama dan adat Pemohon dengan memanggil saudara dan kerabat disekitar tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Kds



- Bahwa Pemohon merasa nyaman dengan nama Noel Santoso ;
- Bahwa nama Noel Santoso telah Pemohon pakai dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan kerja Pemohon dalam sehari-hari ;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan penggantian nama Pemohon yang semula nama Noel menjadi nama Noel Santoso ;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam administrasi pemohon yang semula tertulis Noel menjadi nama Noel Santoso ;
- Bahwa penggantian penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus dimana tempat Pemohon berada selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengesahkan pergantian nama Pemohon semula Noel menjadi nama Noel Santoso
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon semula tertulis nama Noel menjadi nama Noel Santoso ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Instansi terkait setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis nama Noel menjadi nama Noel Santoso ;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kudus pada 19 Agustus 1989 anak dari pasangan suami istri bernama Agung Santoso dan Susi Nursanti Hadi;
- Bahwa Pemohon memiliki nama marga Santoso dan telah dibaptis menurut agama dan kepercayaan Pemohon dengan nama Noel Santoso;
- Bahwa Pemohon telah sepakat menggunakan nama Pemohon dari semula nama Noel menjadi nama Noel Santoso;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari semula Noel menjadi nama Noel Santoso telah pemohon lakukan secara agama dan adat Pemohon dengan memanggil saudara dan kerabat disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa nama Noel Santoso telah Pemohon pakai dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan kerja Pemohon dalam sehari-hari

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama pemohon yang semula tertulis Noel menjadi Noel Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menunjukkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1



sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Endang Agustini Hadi dan saksi Susi Laniawati Hidajat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 dijelaskan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P-2 tentang Kartu Keluarga, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, P-4 tentang tentang Ijazah SMA dan P-5 tentang Certificate Pemohon dan didukung keterangan saksi Endang Agustini Hadi dan saksi Susi Laniawati Hidajat yang merupakan saudara Pemohon menyatakan bahwa semula nama Noel diganti menjadi nama Noel Santoso.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dikarenakan untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan terhadap perubahan tersebut tidak ada yang berkeberatan dan melawan hukum, sehingga menurut Hakim sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula Noel menjadi nama Noel Santoso;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon semula tertulis nama Noel menjadi nama Noel Santoso;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Instansi terkait setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis nama Noel menjadi nama Noel Santoso;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Yulistiana Budi S.,S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulistiana Budi S.,S.H

Hakim,

ttd

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| 1. pendaftaran..... | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp. 55.000,00; |
| 3.....S | : | Rp. 40.000,00; |
| umpah..... | : | |
| 4.....P : | | Rp. 10.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....P	:	Rp. 1.000,00;
enggandaan.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 156.000,00;

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus
Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Kds diberikan kepada Pemohon (Noel)
atas permintaannya secara lisan pada tanggal 21 Juli 2022
Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

BURHANUDDIN, S.H, M.H.

NIP : 19661001 199003 1 004